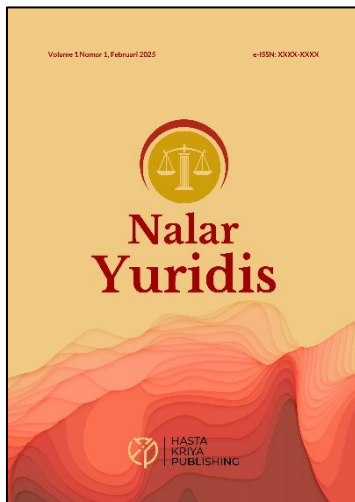




ANALISIS YURIDIS TENTANG TIDAK PIDANA PERDAGANGAN MANUSIA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PERDAGANGAN MANUSIA (STUDI KASUS PUTUSAN No. 331/Pid.B /2011/PN.MDO

Muhammad Encep

Kantor Hukum Muhammad Encep. S.H dan Rekan
kantorkukumme@gmail.com

Riwayat Artikel

Diterima

November 2024

Revisi

Desember 2024

Terbit

Februari 2025

Keywords:

*Criminal act, Human Rights,
Human Trafficking.*

ABSTRACT

Human trafficking is widely regarded as a grave violation of human rights, with devastating effects on victims' lives. It infringes on multiple rights, including the rights to life, liberty, security, welfare, justice, decent work, and self-development. This study conducts a juridical analysis of the factors driving human trafficking and examines judicial considerations in Decision No. 331/Pid.B/2011/PN.MDO. The research uses a normative legal approach with qualitative analysis of secondary data. Findings indicate that key contributing factors include poverty, lack of education and information, armed conflict and humanitarian crises, social and gender inequality, and high demand in destination countries. In the case analyzed, the public prosecutor sought an 18-year prison sentence for the defendant. However, the judge imposed only a 3-year sentence, reasoning that the defendant was not the main perpetrator. The court applied Article 2(1) of Law No. 21 of 2007 on the Eradication of the Crime of Trafficking in Persons, in conjunction with Article 55(1) of the Criminal Code. This decision highlights discrepancies between prosecutorial demands and judicial judgments, as well as the complexity of assigning responsibility in trafficking cases where multiple actors may be involved.

Korespondensi:

kantorkukumme@gmail.com

ABSTRAK

Perdagangan orang secara luas dianggap sebagai pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia karena dampaknya yang merusak kehidupan korban. Tindak pidana ini melanggar berbagai hak, seperti hak untuk hidup, kebebasan pribadi, keamanan, kesejahteraan, keadilan, kondisi kerja yang layak, dan pengembangan diri. Penelitian ini melakukan analisis yuridis terhadap faktor-faktor pendorong terjadinya tindak pidana perdagangan orang serta pertimbangan hakim dalam putusan No. 331/Pid.B/2011/PN.MDO. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan analisis kualitatif terhadap data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor utama yang mendorong perdagangan orang meliputi kemiskinan, kurangnya pendidikan dan informasi, konflik serta krisis kemanusiaan, ketimpangan sosial dan gender, serta permintaan tinggi dari negara tujuan. Dalam kasus yang dianalisis, jaksa penuntut umum menuntut hukuman 18 tahun penjara, namun hakim hanya menjatuhkan vonis 3 tahun penjara. Hakim beralasan bahwa terdakwa bukan pelaku utama, sehingga dijera dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP. Putusan ini mencerminkan perbedaan antara tuntutan jaksa dan penilaian hakim, serta kompleksitas penanganan kasus perdagangan orang yang melibatkan banyak pihak.

©2025 Nalar Yuridis

How to cite (in APA Style): Encep, M. (2025). Analisis yuridis tentang tindak pidana perdagangan manusia ditinjau dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perdagangan Manusia (Studi kasus Putusan No. 331/Pid.B/2011/PN.Mdo). *Nalar Yuridis*, 1(1), 45–52.



PENDAHULUAN

Masalah perdagangan orang atau yang saat ini dikenal dengan sebutan *trafficking* telah menjadi permasalahan yang sudah ada sejak zaman dahulu kala dengan terminologi yang sedikit berbeda, yaitu perbudakan. Era kolonialisme, ekspansi Barat ke Timur bukan hanya mencari kekayaan semata, tapi juga menjadi sejarah tentang perbudakan selama berabad-abad. Dengan kondisi masyarakat dunia yang menjadi lebih beradab, dalam kenyataannya praktik perdagangan orang, terutama perempuan dan anak untuk tujuan prostitusi atau perbudakan, justru menjadi semakin besar dengan berbagai metode dan cara. Komunitas internasional masih menengarai adanya kegiatan setara dalam bentuk yang lebih 'modern' yang kemudian dinamakan sebagai bentuk-bentuk perbudakan kontemporer (*contemporary forms of slavery*). Demikian seriusnya masalah ini, sehingga PBB melalui Komisi Tinggi Hak Asasi Manusia mengeluarkan Lembar Fakta Nomor 14 dengan judul yang sama, bentuk-bentuk perbudakan kontemporer (Nuraeny, 2011).

Masalah ini juga mengemuka dalam berbagai pertemuan komunitas internasional yang diselenggarakan oleh PBB, dan pada umumnya dikaitkan dengan pembahasan tentang kejahatan terorganisir (*organized crime*). Keprihatinan yang mendalam akan masalah perdagangan orang ini membuat negara-negara di dunia sepakat untuk menetapkan Protokol Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Kejahatan Terorganisir Transnasional dan Protokol Pencegahan, Penekanan, dan Penghukuman Perdagangan Orang, khususnya Wanita dan Anak-anak, Nomor: A/55/383, yang ditetapkan oleh Majelis Umum pada tanggal 2 November 2000.

Meskipun banyak kebijakan telah dikeluarkan termasuk di antaranya Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (selanjutnya disebut: UU PTPPO), namun sejak awal dikeluar-

kannya undang-undang ini entah mengapa sulit ditegakkan.

Tidak bisa dipungkiri bahwa salah satu dampak yang timbul akibat tindak pidana perdagangan orang adalah dampak sosial. Korban sulit mendapatkan perlindungan, sering kali para korban perdagangan orang ditempatkan sebagai pelaku kriminal, di antaranya dicap sebagai pekerja seks komersial, pekerja ilegal, imigran gelap.

Partisipasi masyarakat menjadi penting untuk meminimalisir faktor pemicu terjadinya perdagangan orang serta membantu memberikan perlindungan terhadap korban perdagangan orang.

Banyak pihak bersepakat bahwa tindak pidana perdagangan orang merupakan pelanggaran HAM yang sangat serius, karena dampak dari kejahatan ini mengakibatkan hancurnya kehidupan para korban. Dalam kondisi yang terburuk bahkan perdagangan orang disebut sebagai pelanggaran atas sejumlah hak-hak asasi manusia seperti hak untuk hidup, hak atas kebebasan pribadi, hak atas rasa aman, hak atas kesejahteraan, hak atas keadilan, hak atas kondisi kerja yang layak, dan hak untuk mengembangkan diri. Dari latar belakang permasalahan tersebut maka akan dilakukan analisis yuridis mengenai faktor pendorong terjadinya kejahatan perdagangan manusia dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara perdagangan manusia dalam Putusan No. 331/Pid.B/2011/PN.MDO.

KAJIAN PUSTAKA

Penelitian ini mengkaji dan meninjau secara yuridis mengenai tindak pidana perdagangan orang.

Pengertian tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang mana disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut (Moeljatno, 2008). Menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro (2008) dalam bukunya *Asas-Asas Hukum Pidana* di

Indonesia memberikan definisi “tindak pidana” atau dalam bahasa Belanda *strafbaar feit*, yang sebenarnya merupakan istilah resmi dalam *Strafwetboek* atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang sekarang berlaku di Indonesia. Ada juga istilah dalam bahasa asing, yaitu *delict*.

Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukum pidana. Pelaku ini dapat dikatakan sebagai “subjek” tindak pidana.

Sedangkan dalam buku Pelajaran Hukum Pidana karya Drs. Adami Chazawi, S.H. (2002) dinyatakan bahwa istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*, tetapi tidak ada penjelasan yang pasti tentang arti istilah tersebut. Oleh karena itu, para ahli hukum berusaha memberikan arti dan isi dari istilah tersebut. Sayangnya, sampai kini belum ada keseragaman pendapat.

Pada hakikatnya, setiap perbuatan pidana harus terdiri dari unsur-unsur lahiriah (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan, dan akibat yang ditimbulkan karenanya (Moeljatno, 2008).

Ada begitu banyak rumusan terkait unsur-unsur dari perbuatan pidana. Setiap sarjana memiliki perbedaan dan kesamaan dalam rumusannya. Seperti Lamintang yang merumuskan pokok-pokok perbuatan pidana menjadi tiga sifat: *wederrechtelijk* (melanggar hukum), *aan schuld te wijten* (dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja), dan *strafbaar* (dapat dihukum) (Lamintang, 1992).

Duet Christine-Cansil (2007) memberikan lima rumusan. Selain harus bersifat melanggar hukum, perbuatan pidana haruslah merupakan *handeling* (perbuatan manusia), *strafbaar* gesteld (diancam dengan pidana), *toerekeningsvatbaar* (dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab), dan adanya *schuld* (terjadi karena kesalahan).

Sementara itu, trio Schaffmeister, Keijzer, dan Sutoris (1995) merumuskan empat hal pokok dalam perbuatan pidana, seperti terlihat dalam definisinya. Perbuatan pidana adalah perbuatan manusia yang termasuk dalam ruang lingkup rumusan delik, bersifat melawan hukum, dan dapat dicela.

Dalam konteks hak asasi manusia di Indonesia, HAM dijamin dalam UUD 1945 Amandemen Kedua, khususnya pada Pasal 28A sampai 28J. Selain itu, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM menjadi dasar hukum nasional dalam melindungi dan menegakkan HAM. Komnas HAM dibentuk sebagai lembaga independen untuk menjalankan fungsi pengawasan dan penyelesaian pelanggaran HAM.

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak-hak dasar yang melekat pada setiap individu sebagai manusia yang tidak dapat diganggu gugat dan bersifat universal. Menurut Donnelly (2003), HAM adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia, dan berlaku tanpa diskriminasi. HAM mencakup hak untuk hidup, kebebasan, keamanan pribadi, kebebasan berpendapat, dan perlindungan dari penyiksaan.

Prinsip-prinsip utama HAM antara lain adalah universalitas, keterkaitan dan ketergantungan, non-diskriminasi, dan partisipasi. Menurut Kymlicka (2002), HAM bersifat inklusif dan tidak boleh dikurangi atau dicabut tanpa alasan hukum yang sah. Salah satu bentuk pelanggaran HAM adalah perdagangan manusia (*human trafficking*) yang didefinisikan oleh Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children (2000), bagian dari Konvensi PBB Melawan Kejahatan Terorganisasi Transnasional, sebagai “perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penampungan atau penerimaan orang, dengan ancaman atau penggunaan kekerasan, atau bentuk pemaksaan lainnya untuk tujuan eksploitasi.”



Eksplotasi tersebut mencakup antara lain eksploitasi seksual, kerja paksa, perbudakan, atau pengambilan organ tubuh.

Menurut perspektif struktural fungsional, perdagangan manusia muncul karena adanya ketimpangan struktur sosial dan ekonomi antara negara berkembang dan negara maju. Hal ini menciptakan kondisi rentan yang dimanfaatkan oleh pelaku perdagangan manusia (Parsons, 1951; Shelley, 2010). Teori push and pull factors menjelaskan bahwa perdagangan manusia dipicu oleh faktor “push” seperti kemiskinan, konflik, dan kurangnya pendidikan, serta faktor “pull” seperti permintaan tenaga kerja murah dan eksploitasi seksual di negara tujuan (UNODC, 2018).

Selain itu, dalam hal perdagangan manusia terdapat teori kriminologi kritis. Teori ini memandang perdagangan manusia sebagai konsekuensi dari ketidakadilan struktural dan kebijakan neoliberal yang memperparah ketimpangan sosial. Negara dan institusi dianggap kurang efektif dalam menanggulangi kejahatan ini karena beroperasi dalam sistem ekonomi yang tidak adil (Bales, 2007). Indonesia merupakan negara asal, transit, dan tujuan dalam rantai perdagangan manusia. Modus umum melibatkan pengiriman pekerja migran tanpa dokumen sah, eksploitasi anak, serta eksploitasi seksual. Laporan IOM (2022) menyebutkan bahwa perempuan dan anak-anak adalah kelompok yang paling rentan terhadap perdagangan manusia di wilayah Asia Tenggara.

Penanggulangan perdagangan manusia dilakukan melalui pendekatan hukum, perlindungan korban, dan kerja sama internasional. Di Indonesia, Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menjadi payung hukum utama. Namun, implementasi masih menghadapi tantangan dalam hal penegakan hukum dan rehabilitasi korban (Komnas Perempuan, 2023).

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk mengkaji hukum sebagai norma yang hidup dalam sistem perundang-undangan, doktrin hukum, dan asas-asas hukum yang berkembang dalam praktik. Pendekatan ini bersifat konseptual dan normatif karena bertumpu pada telaah terhadap produk hukum tertulis yang berlaku serta interpretasi akademik terhadapnya (Soekanto & Mamudji, 2001).

Penelitian ini bersifat kualitatif karena data yang dianalisis berupa teks hukum dan narasi hukum yang tidak diolah dalam bentuk angka, tetapi dianalisis secara mendalam untuk memahami makna dan penerapannya dalam konteks tertentu (Moleong, 2017).

Jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang terdiri dari:

1. **Bahan hukum primer:** peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan dokumen hukum resmi.
2. **Bahan hukum sekunder:** literatur hukum, pendapat para ahli, dan hasil penelitian terdahulu.
3. **Bahan hukum tersier:** kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan indeks peraturan.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), yakni dengan menelusuri sumber-sumber hukum tertulis yang relevan dengan topik penelitian. Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif analitis, yaitu dengan menguraikan isi bahan hukum yang dikaji, lalu dianalisis secara logis, sistematis, dan argumentatif untuk menemukan kesimpulan normatif.

Melalui pendekatan ini, penelitian bertujuan untuk menjawab pertanyaan hukum (legal issue) berdasarkan norma yang berlaku dan interpretasi akademik, serta memberikan solusi konseptual atas permasalahan yang muncul dalam praktik hukum.

Dalam hal ini, peneliti berupaya mendeskripsikan secara mendalam mengenai tindak pidana perdagangan orang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisa hasil penelitian mengenai analisis yuridis Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang perdagangan manusia terhadap tindak pidana perdagangan manusia studi kasus Putusan Pengadilan Nomor 331/Pid.B/PN.MDO.

Deskripsi kasus pada Putusan Pengadilan Nomor 331/Pid.B/PN.MDO:

Terdakwa bernama Sri Siska Wati Nani Giasi alias Tata. Terdakwa ditahan berdasarkan surat penahanan penyidik sejak tanggal 28 Mei 2011 sampai dengan 16 Juni 2011. Lalu diperpanjang oleh penuntut umum sejak tanggal 17 Juni 2011 sampai dengan 26 Juli 2011 sampai dakwaan jaksa penuntut umum pada tanggal 15 Agustus 2011.

Dalam dakwaan jaksa penuntut umum, terdakwa Sri Siskawati Nani Giasi alias Tata, secara bersama-sama atau bertindak secara sendiri-sendiri dengan Mirna Junne alias Bunda (DPO) dan Vikry Alkatiri alias Vikry (yang diajukan dalam berkas perkara splitsing) pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2011, hari Minggu tanggal 15 Mei 2011, hari Rabu tanggal 18 Mei 2011 dan hari Kamis tanggal 19 Mei 2011, atau pada suatu waktu dalam bulan Mei 2011, bertempat di Kelurahan Mahawu Lingkungan VI, di Hotel Boulevard Manado, dan di Kelurahan Sindulang I Lingkungan IV Kecamatan Tuminting Kota Manado, atau setidak-tidaknya di tempat lain yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Manado, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, telah melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau

manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain.

Untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia, orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu, dilakukan terdakwa dengan cara awalnya pada sekitar tanggal 14 Mei 2011 terdakwa bersama dengan Mirna Junne alias Bunda (DPO) datang di Manado dan berkenalan dengan Vikry Alkatiri alias Aba (terdakwa dalam berkas perkara Splits) pada saat terdakwa dan Mirna Junne alias Bunda dijemput di Bandara Sam Ratulangi Manado. Dalam perjalanan dari Bandara Sam Ratulangi ke Kota Manado, Mirna Junne alias Bunda menyampaikan kepada Vikry Alkatiri alias Aba, "tolong carikan kalau ada anak perempuan yang ingin berangkat ke Jakarta untuk jadi model, dancer ataupun DJ."

Selanjutnya, pada tanggal 15 Mei 2011 ketika Vikry Alkatiri alias Aba bersama dengan Karmila Cabriella Nusi menjemput saksi korban Rizty R. Simin alias Ria untuk bertemu dengan terdakwa dan Mirna Junne alias Bunda, mereka membujuk dan melakukan perekrutan kepada saksi korban Rizty R. Simin alias Ria dengan menjanjikan pekerjaan sebagai Public Relation (PR), model, dancer dan DJ di The Venus Luxury Club di Palembang, Sumatera Selatan, dengan iming-iming gaji sebesar Rp1.500.000,00 ditambah dengan bonus-bonus total sebesar Rp8.000.000,00 serta mendapat berbagai fasilitas seperti mess, laundry, makan. Setelah saksi korban mendengar penjelasan tersebut, ia menuruti bujukan dan bersedia berangkat ke Palembang.

Selanjutnya pada tanggal 18 Mei 2011 terdakwa bersama Mirna Junne alias Bunda dan Vikry Alkatiri alias Aba ke Sindulang I di rumah orang tua Irianto Nusi (orang tua dari saksi korban Karmila Cabriella Nusi alias Gebi). Di tempat itu, terdakwa bersama rekan-rekannya melakukan perekrutan kembali dengan modus



menawarkan pekerjaan PR dan model dengan gaji antara Rp1.500.000,00 sampai Rp8.000.000,00.

Vikry Alkatiri berupaya membujuk orang tua korban dengan menunjukkan foto-foto model di laptop dan menyatakan tidak mungkin menjerumuskan anak temannya sendiri. Terdakwa juga menyampaikan bahwa ia telah meninggalkan pekerjaannya di instansi Pekerjaan Umum (PU) karena pekerjaan baru ini memiliki prospek lebih baik. Meskipun awalnya orang tua korban melarang anaknya untuk pergi, keesokan harinya korban tetap berangkat ke Jakarta.

Pada tanggal 19 Mei 2011, korban Rizty R. Simin dan Karmila Cabriella Nusi alias Gebi berangkat dari Manado ke Jakarta dengan tiket yang telah disiapkan oleh Mirna Junne alias Bunda. Pada tanggal 20 Mei 2011, dua orang saksi korban lainnya, Nanda Giok Husain dan Windiyawati Matindas alias Wiwin, juga diberangkatkan ke Jakarta atas inisiatif Vikry Alkatiri yang telah menghubungi Mirna dan mengurus identitas mereka secara tidak sah.

Setibanya di Jakarta, para korban dibawa ke Hotel Orchard, dan dijelaskan bahwa mereka akan bekerja sebagai DJ namun sebelum itu harus menjadi PR terlebih dahulu. Tugas PR adalah melayani tamu di klub malam. Mereka lalu dipindahkan ke Palembang dan tinggal di mess milik klub The Venus. Mereka kemudian langsung bekerja sebagai PR dengan jam kerja dari pukul 08.00 WIB hingga 03.00 WIB dan mendapatkan bayaran Rp200.000,00 setiap kali melayani tamu. Ketika salah satu korban merasa ingin berhenti, ia harus membayar ganti rugi sebesar Rp4.000.000,00.

Karena korban merasa dieksploitasi, salah satu korban menghubungi orang tuanya yang kemudian melapor ke Polda Sulawesi Utara. Setelah koordinasi dengan Polda Sumatera Selatan, aparat berhasil menjemput para korban dan membawa terdakwa ke Manado untuk menjalani proses hukum.

Dalam pertimbangan hakim, disampaikan bahwa putusan harus didasarkan pada surat dakwaan dan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah serta keyakinan hakim. Berdasarkan fakta-fakta dan alat bukti di persidangan, hakim menilai terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana perdagangan orang sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Namun demikian, putusan hakim tidak sejalan dengan tuntutan jaksa yang meminta pidana penjara selama 18 tahun. Hakim hanya menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun serta denda sebesar Rp120.000.000,00 subsidi 6 bulan kurungan dengan pertimbangan bahwa terdakwa bersikap sopan, mengakui perbuatan, menyesali, dan belum pernah dihukum.

Perdagangan manusia merupakan kejahatan lintas negara yang kompleks dan multidimensional. Terdapat berbagai faktor pendorong (push factors) yang menyebabkan individu menjadi korban, antara lain: kemiskinan, kurangnya pendidikan, konflik dan krisis kemanusiaan, ketimpangan gender, serta permintaan tinggi di negara tujuan.

Kemiskinan menjadi faktor utama karena keterbatasan ekonomi mendorong individu mencari pekerjaan ke luar daerah. Kurangnya pendidikan menyebabkan ketidaktahuan terhadap risiko perdagangan manusia. Situasi konflik melemahkan perlindungan hukum, sementara ketidaksetaraan gender menjadikan perempuan dan anak perempuan lebih rentan. Permintaan pasar terhadap tenaga kerja murah dan layanan seksual mendorong terbentuknya jaringan perdagangan manusia.

Dalam konteks Putusan Pengadilan Nomor 331/Pid.B/2011/PN.MDO, berdasarkan fakta di persidangan, hakim berpendapat unsur tindak pidana perdagangan orang telah terpenuhi. Meskipun ancaman hukum dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 21 Tahun 2007 adalah

pidana penjara 3–15 tahun, hakim menjatuhkan hukuman minimum karena mempertimbangkan keadaan meringankan.

Penulis berpendapat bahwa semua alat bukti termasuk keterangan saksi telah sesuai dengan Pasal 1 angka 27 KUHP. Saksi-saksi memberikan keterangan sesuai apa yang mereka lihat, dengar, dan alami. Terdakwa pun mengakui perbuatannya. Oleh karena itu, penjatuhan pidana oleh hakim sudah memenuhi syarat formil dan materiil pembedaan.

Dengan demikian, meskipun vonis yang dijatuhkan lebih ringan dari tuntutan, putusan tersebut tetap berada dalam koridor hukum positif. Hal ini menunjukkan bahwa hakim memiliki independensi dalam menjatuhkan putusan berdasarkan keyakinan dan fakta hukum yang terungkap di persidangan, tanpa mengabaikan prinsip keadilan bagi korban maupun pelaku.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis di atas maka dapat diambil simpulan sebagai berikut:

1. Perdagangan manusia merupakan kejahatan lintas negara yang kompleks dan multidimensional. Terdapat berbagai faktor pendorong (*push factors*) yang menyebabkan individu, terutama kelompok rentan, menjadi korban perdagangan manusia. Faktor-faktor tersebut umumnya berkaitan dengan kondisi sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Di antara faktor-faktor tersebut adalah kemiskinan, kurangnya pendidikan dan informasi, konflik serta krisis kemanusiaan, kesenjangan sosial dan ketidaksetaraan gender, serta permintaan tinggi dari negara tujuan.
2. Dalam penelitian ini, kasus perdagangan manusia dilakukan secara bersama-sama dengan pihak lain dan menggunakan alat

tertentu sebagai sarana pendukung. Hal tersebut menyebabkan jaksa penuntut umum menuntut terdakwa dengan hukuman 18 tahun penjara. Namun, hakim menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 3 tahun dengan merujuk pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Putusan yang lebih ringan ini didasarkan pada fakta bahwa terdakwa bukan pelaku utama, serta adanya sikap kooperatif dari terdakwa selama persidangan, termasuk pengakuan dan penyesalan atas perbuatannya.

Saran

1. Berdasarkan hasil pembahasan, penulis menyarankan agar pemerintah lebih sigap dan tegas dalam menangani kejahatan perdagangan manusia. Penegakan hukum harus lebih konsisten dan efektif, dengan menjadikan rasa keadilan sebagai landasan utama dalam setiap putusan pengadilan. Selain itu, diperlukan perhatian yang lebih serius dari orang tua dalam mengawasi anak-anak, serta dukungan dari pemerintah untuk melakukan sosialisasi hukum secara masif kepada masyarakat, khususnya terkait isu perdagangan manusia, guna meningkatkan pemahaman dan kewaspadaan masyarakat.
2. Penulis berpendapat bahwa hakim dalam perkara ini telah membuat pertimbangan yang proporsional, dengan membedakan antara pelaku utama dan pelaku pembantu (turut serta melakukan). Oleh karena itu, penggunaan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP di samping Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 telah tepat secara yuridis. Selain itu,



hakim juga telah mempertimbangkan aspek-aspek yang meringankan terdakwa secara objektif dan manusiawi, sehingga hukuman yang dijatuhkan menjadi lebih ringan daripada tuntutan jaksa penuntut umum.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi. (2002). *Pelajaran hukum pidana*. PT RajaGrafindo Persada.
- Bales, K. (2007). *Ending slavery: How we free today's slaves*. University of California Press.
- Cansil, C., & Cansil, C. (2007). *Pokok-pokok hukum pidana*. Pradnya Paramita.
- Donnelly, J. (2003). *Universal human rights in theory and practice*. Cornell University Press.
- International Labour Organization. (2020). *Forced labour, modern slavery and human trafficking*. <https://www.ilo.org/global/topics/forced-labour>
- International Organization for Migration. (2022). *Counter-Trafficking Data Collaborative (CTDC) report: Southeast Asia 2022*. <https://www.ctdatacollaborative.org>
- Komnas Perempuan. (2023). *Laporan tahunan Komnas Perempuan 2023: Kekerasan terhadap perempuan dan perdagangan orang di Indonesia*. <https://komnasperempuan.go.id>
- Kymlicka, W. (2002). *Contemporary political philosophy: An introduction*. Oxford University Press.
- Lamintang, P. A. F. (1992). *Dasar-dasar hukum pidana Indonesia*. Sinar Baru.
- Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian hukum*. Kencana Prenada Media Group.
- Moeljatno. (2008). *Asas-asas hukum pidana*. Rineka Cipta.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi penelitian kualitatif* (Edisi revisi). Remaja Rosdakarya.
- Parsons, T. (1951). *The social system*. Free Press.
- Prodjodikoro, W. (2008). *Asas-asas hukum pidana di Indonesia*. Refika Aditama.
- Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 331/Pid.B/2011/PN.MDO.
- Schaffmeister, D., Keijzer, N., & Sutoris, M. (1995). *Hukum pidana*. Liberty.
- Shelley, L. (2010). *Human trafficking: A global perspective*. Cambridge University Press.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2001). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. RajaGrafindo Persada.
- Tanya, B. L., Simanjuntak, Y., & Hage, J. (2010). *Teori hukum: Strategi tertib manusia lintas ruang dan generasi*. Genta Publishing.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- United Nations. (2000). *Protocol to prevent, suppress and punish trafficking in persons, especially women and children, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime*. <https://www.ohchr.org>
- United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. (2017). *Education and vulnerability to human trafficking*. <https://unesdoc.unesco.org>
- United Nations Office on Drugs and Crime. (2018). *Global report on trafficking in persons 2018*. <https://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/glotip.html>
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).